



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR 54 TAHUN 2025  
TENTANG

PENETAPAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf (b) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan PDPB KPU Kabupaten/Kota bertugas menyelenggarakan tahapan pelaksanaan PDPB;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka perlu membentuk Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Penetapan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.
- KESATU : Menetapkan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana daftar nama-nama pada lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tersebut adalah :
- a. Menjabarkan program dan arah kebijakan PDPB;
  - b. Menyelenggarakan Tahapan pelaksanaan PDPB;
  - c. Melakukan koordinasi dengan instansi lain diwilayah Kabupaten Kolaka;
  - d. Melakukan rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/ Kota;
  - e. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB Kabupaten/ Kota.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN Bagian Anggaran 076 DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolaka

pada tanggal, 26 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA,

ttd

ABDUL RAHMAN



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOLAKA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

Sulkarnain

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR       TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN TIM PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

**SUSUNAN DAN KEDUDUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN (PDPB)**

**A. PENGARAH :**

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. ABDUL RAHMAN | KETUA KPU KAB. KOLAKA                           |
| 2. HERMAN       | ANGGOTA (Kadiv. Perencanaan Data Dan Informasi) |
| 3. LA ODE MAJID | ANGGOTA (Kadiv. Hukum & Pengawasan)             |
| 4. ISRAWATI     | ANGGOTA (Kadiv. Teknis Penyelenggaraan)         |
| 5. SUPARMAN     | ANGGOTA (Kadiv. Parmas dan SDM)                 |

**B. PENANGGUNG JAWAB**

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. HERMAN       | Anggota KPU Kab. Kolaka<br>(Kadiv. Perencanaan Data dan Informasi) |
| 2. H. BAHARUDIN | Sekretaris KPU Kab. Kolaka   |

**C. KETUA PELAKSANA**

- |            |  |
|------------|--|
| AKHIRUDDIN | Ka. Subbag. Perencanaan Data dan Informasi |
|------------|--|

**D. KOORDINATOR PELAKSANA**

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. IRFAN YUSUF   | Ka. Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik      |
| 2. SULKARNAIN    | Ka. Subbag. Teknis Penyelenggaraan dan Hukum |
| 3. DIAN MAYASARI | Ka. Subbag. Parmas dan SDM                   |

**E. PELAKSANA**

- |                   |             |
|-------------------|-------------|
| 1. KUSFINAWATI    | (Arsiparis) |
| 2. TITIN KDHARSIH | (Staf)      |
| 3. DARMA          | (Staf)      |
| 4. MELLISA        | (Staf)      |
| 5. RISNAWATY      | (Staf)      |
| 6. DWI SRI RAHAYU | (Staf)      |
| 7. AZRA NOFANTI   | (Staf)      |

8. MAS ALI (Staf)
9. IKBAL (Staf)
10. HARDIANA (Staf)
11. DELFIA SYAHFITRI (Staf)
12. ERIEK ARIYANTO (Staf)
13. IKSAN (Staf)
14. SISWAN NURDIN (Staf)
15. IRWIN SUASANTOR (Staf)
16. RUSMIN EDDY ROSTAN (Staf)
17. ANDI MUH. HARIS (Staf)

**F. OPERATOR APLIKASI SIDALIH**

1. MAHYUDIN (Staf) Koordinator
2. MARK LAODE ANDREIN (Staf)
3. MUHAMMAD RIDWAN (Staf)
4. RAMY ABDURRAHIM LUTHFI (Staf)
5. ASWIN (Staf)

Ditetapkan di Kolaka

pada tanggal, 26 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA

ttd

ABDUL RAHMAN



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

Sulkarnain